

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Perkawinan bukan hanya berbicara tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah secara agama dan hukum Negara, dan bukan hanya berbicara tentang kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi jauh dari itu perkawinan mengandung arti yang lebih dalam, lebih sakral dan lebih serius dikarenakan adanya perjanjian yang disebut akad nikah di dalamnya.

Menurut KBBI, akad nikah adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah sesuai dengan keyakinan agama dan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Kompilasi hukum Islam Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang dasar-dasar perkawinan, yaitu perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>1</sup>

Pernikahan bertujuan mematuhi perintah Allah SWT dan merupakan tindakan ibadah terlama yang dilakukan seorang hamba Allah SWT. Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Albaihaqi dalam kitab *Al-Ausath* (1/294) berbunyi:<sup>2</sup>

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلَيْتَقَى اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi).<sup>3</sup>

Pernikahan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis ataupun lainnya, seperti yang dapat kita lihat dari hadits di atas, melakukan pernikahan itu harus

---

<sup>1</sup> Kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam.*, BAB II Pasal 3 hlm 2.

<sup>2</sup> Hakim an-Naisaburi, *kitab Al-Mustadrak hadist no 2/175 dalam buku studi kitab hadist-hadist* (ahlimedia Press 2020), hlm 96.

<sup>3</sup> Hakim an-Naisaburi, *kitab Al-Mustadrak hadist no 2/175 dalam buku studi kitab hadist-hadist* (ahlimedia Press 2020.), hlm 96.

semata-mata untuk bertawakal kepada Allah SWT dan dimaksudkan untuk kita beribadah kepada Allah SWT.

Salah satu dari syarat sahnya perkawinan adalah harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang dimana keduanya harus sudah dalam keadaan *baligh*.<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan keadaan *Baligh* adalah sepasang suami istri yang akan menikah telah benar-benar matang, dan kedewasaan yaitu secara fisik Laki-laki yang telah *ihtilam* (mimpi basah) secara fisik sudah matang, sedangkan perempuan yang telah mengalami menstruasi sudah matang secara fisik, dan baik laki-laki maupun perempuan secara psikologis dapat menilai mana yang *haq* dan mana yang *bathil* bagi diri mereka sendiri. Dan tentunya sudah bisa dibebani *taklif* (pembebanan hukum).

Ada perbedaan pandangan tentang usia minimum untuk menikah, terutama di kalangan fuqoha. *Baligh* sebagai patokan dalam batasan usia minimal seseorang untuk menikah, para fuqoha mengatakan bahwa setelah mencapai usia dewasa, seseorang sudah dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan memiliki kebebasannya sendiri dalam hidup (*baligh*). *Baligh* mengacu pada seorang anak yang telah mencapai usia tertentu dan sadar akan semua tantangan yang akan dihadapinya. Dan pikirannya mampu mempertimbangkan apa yang bermanfaat baginya dan apa yang berbahaya baginya.<sup>5</sup>

Usia seorang anak telah memasuki masa pubertas adalah ketika ia telah mencapai usia 15 tahun dan dikonfirmasi oleh dua orang saksi atau indikator lainnya, atau ditandai dengan keluarnya air mani bagi laki-laki dan darah menstruasi bagi perempuan. Kemungkinannya pada usia sembilan tahun, seseorang mungkin telah mengalami dua hal. Selain itu, tumbuhnya rambut di ketiak, serta tumbuhnya rambut di alat kelamin yang sudah mulai menebal dan mungkin perlu untuk dipotong.<sup>6</sup>

Dalam hal usia *Baligh*, mencapai usia 15 tahun merupakan usia *Baligh* bagi seseorang, baik pria maupun wanita, namun Imam Maliki berpendapat bahwa usia

<sup>4</sup> Afif Muhammad Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab* (Jakarta: Lentera, 2004), hlm 312.

<sup>5</sup> Abdul Mujjeb, M, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.) hlm 37.

<sup>6</sup> Aliy As'as, *Fathul Mu'in* (Jakarta 1979: Menara Kudus jilid II,) hlm 232-233.

pubertas dimulai pada usia 17 tahun. Sementara itu, Imam Hanafi menetapkan tentang usia *baligh* bagi anak laki-laki itu ketika dia mencapai usia 18 tahun, dan seorang gadis memasuki masa pubertas ketika dia mencapai usia 17 tahun. Imam Hambali juga berpendapat bahwa usia maksimal *baligh* bagi seorang anak laki-laki adalah ketika ia mencapai usia 17 tahun, sedangkan usia pubertas minimum adalah ketika ia mencapai usia 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Karena laki-laki pada usia tersebut biasanya bermimpi mengeluarkan air mani, sudah bisa membuahi, atau mengeluarkan air mani secara langsung (di luar mimpi basah), sedangkan perempuan bisa hamil dan mengalami menstruasi pada usia tersebut. dan bahkan memiliki mimpi yang serupa.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa calon suami boleh menikah bila sudah mencapai usia 19 tahun, dan untuk calon istri boleh menikah bisa sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian, menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, boleh menikah baik itu laki-laki atau perempuan ketika usia seseorang telah sampai pada usia yang telah ditetapkan, dan yang dimaksud dengan pernikahan di bawah umur adalah apabila seseorang menikah sebelum usia yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku.

Perempuan yang menikah pada usia 13-15 tahun dan laki-laki yang menikah pada usia 17 tahun dianggap menjadi sesuatu yang wajar pada zaman dahulu, namun pada zaman sekarang, perempuan yang menikah pada usia kurang dari 19 tahun dianggap tidak wajar. karena dianggap masih terlalu muda dan belum dewasa, baik dari segi mental maupun dari segi fisiknya.

Dalam kematangan usia perkawinan, dilihat dari tujuan perkawinan adalah untuk mentaati perintah dari Allah SWT, yang dimana perkawinan itu untuk mempunyai keturunan yang bisa dibilang sah menurut agama dan sah menurut Negara, serta untuk memiliki rumah tangga yang damai dan harmonis. Atau dalam bahasa Islamnya itu *sakinah* dan *mawaddah*. Tujuan dari perkawinan itu tidak akan bisa tercapai sampai kapan pun selama diantara salah satu pihak yang

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995) hlm 82.

melangsungkan perkawinan baik dari pihak suami ataupun istri belum cukup dewasa atau belum cukup umur<sup>8</sup>.

Kematangan usia seseorang juga berdampak pada kesehatan reproduksinya. Kesehatan reproduksi anak perempuan sangat penting. Bahkan seorang gadis yang masih berusia 10-14 tahun memiliki risiko kematian 5 kali lebih tinggi daripada perempuan yang berusia 20-25 tahun. Menurut Dadang Hawari, seorang psikiater, mengungkapkan bahwa seorang wanita dapat dianggap siap produksi dan dapat bertanggung jawab menjadi ibu rumah tangga itu antara usia 20-25 tahun untuk wanita dan 25-30 tahun untuk laki-laki, baik secara psikologis maupun biologisnya. Sebelum menginjak umur tersebut, bisa dianggap terlalu cepat atau yang disebutkan dengan istilah *precocks*, yaitu matang sebelum waktunya.<sup>9</sup>

Mengenai batasan usia bagi seseorang yang akan menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengganti isi peraturan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia menikah, menerangkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>10</sup>

Namun, seiring berjalannya waktu dan seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur mulai berubah, bahkan wanita yang menikah lebih cepat, dianggap akan menghambat kreativitas wanita dan menghalangi mereka untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan yang lebih besar. Dan bahkan beberapa orang menganggap dengan menikahkannya anaknya yang masih muda akan merusak masa depan anaknya.

Usia merupakan faktor yang paling krusial dan memiliki pengaruh yang signifikan bagi seseorang yang berencana untuk melangsungkan perkawinan, karena pasangan yang tidak matang dalam hal usia tidak akan dapat memiliki kehidupan rumah tangga yang indah dan bahagia.

Oleh karena itu, peningkatan upaya dilakukan untuk menjaga nilai-nilai pernikahan sesuai dengan anjuran ajaran Islam. Secara khusus, semua pihak,

---

<sup>8</sup> Jalaludin, Psikologi Agama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998. Hlm 11

<sup>9</sup> Wahdah Islamiyah, “<http://www.wahdah.or.id/wahdah-wahdah>,” 26 November 2021 pukul 20.00 WIB.

<sup>10</sup> “UU No 16 tahun 2019 Pasal 7 tentang Batasan Perkawinan,” hlm 2.

termasuk masyarakat dan instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama, harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pencegahan perkawinan yang dilakukan di usia muda

KUA merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang melapor kepada Dirjen Bimas Islam dan secara operasional didukung oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA yang berkedudukan di kecamatan tersebut bertugas memberikan pelayanan dan kepemimpinan kepada umat Islam di wilayah tempat didirikannya. KUA juga dianggap sebagai unit kerja yang paling signifikan karena berinteraksi dan bersosialisasi langsung dengan masyarakat. Seorang pegawai KUA harus mampu dan siap untuk mengurus rumah tangga orang lain dengan menyelenggarakan manajemen, administrasi surat menyurat, kearsipan, dan statistik yang berkaitan dengan rumah tangga. Selain itu seorang petugas KUA harus mampu menjalankan pelayanan di bidang pencatatan nikah dan rujuk secara apik, dengan demikian, pelayanan-pelayanan tersebut sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama yang diatur dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, secara operasional dibina langsung di bawah Dirjen Bimas Islam, dan bertanggung jawab langsung kepadanya.

Lembaga KUA melalui Badan Pembina Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) harus mampu menjalankan fungsi KUA semaksimal mungkin, antara lain memberikan pelayanan yang terbaik khususnya dalam hal perkawinan, dimulai dengan memberikan pembinaan kepada calon mempelai sebelum perkawinan dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pembinaan setelah perkawinan dilaksanakan. Tujuannya agar perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. KUA juga memiliki kewenangan untuk mencoba mencegah perkawinan yang dilakukan dengan melanggar norma agama dan negara.

Di samping itu ada program KUA yang berkaitan langsung dalam perkawinan khususnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melangsungkan pernikahan ketika calon pengantin belum mencapai usia yang matang, karena bisa menimbulkan hal hal yang kurang baik kedepannya dalam menjalankan rumah tangganya. Program kerjanya yaitu menjalankan keluarga sakinah. Di mana program ini tidak akan berjalan ketika yang menikah masih dalam usia yang kurang matang atau masih di bawah umur.

Lembaga KUA bertanggung jawab atas upaya yang ditujukan untuk mencegah pernikahan di bawah umur. memberikan pemahaman tentang pernikahan kepada masyarakat, dengan memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat, dengan penyampaian langsung melalui seminar yang diadakan langsung oleh KUA atau pihak lain, dengan penyampaian langsung melalui pengajian di talim majlis di wilayah KUA yang didirikan, dan dengan memberikan nasehat langsung kepada masyarakat yang berkepentingan dengan masalah Perkawinan, Perceraian, Perceraian, dan Rekonsiliasi (KNKT), selain itu KUA juga harus melakukan upaya-upaya yang dapat dapat memperkecil atau bahkan mencegah perkawinan dibawah umur dan memberikan dukungan moril terhadap masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan perkawinan dan juga menyelesaikan permasalahan dalam kerumah tanggaan secara umum.

Fenomena perkawinan di bawah umur terjadi di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dimana penulis memperoleh data tahun 2019 sampai 2021 dari arsip KUA Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya yang diambil dari data sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan. Di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya sendiri terdapat data yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Pada tahun 2019, yang melangsungkan perkawinan di bawah umur ada 17 orang dari 406 pasangan yang menikah di wilayah KUA Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya, dan pada tahun 2020, terdapat 15 orang yang melangsungkan perkawinan dari 363 pasangan yang menikah dan pada tahun 2021 ada 11 orang yang melangsungkan perkawinan di bawah umur di wilayah KUA Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkawinan menggunakan Dispensasi nikah di KUA Kec Jamanis**  
**Kab Tasikmalaya tahun 2019**

No	Nama Desa	Jumlah Nikah	Nikah di bawah umur			
			Pria	Wanita	Keduanya	Jumlah
1	Condong	43	1	3		4
2	Bojonggaok	18		2		2
3	Sindangraja	61		2		2
4	Karangmulya	62		0		0
5	Geresik	37		1	1	2
6	Karangsembung	99	1	1	1	3
7	Tanjungmekar	41		2		2
8	Karangresik	45		2		2
Jumlah		406	2	13	2	17

Sumber: Arsip Laporan kepenghuluan Tahun 2019 KUA Kecamatan Jamanis

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah data perkawinan di KUA Kecamatan Jamanis pada tahun 2019 berjumlah 406 orang dan jumlah perkawinan di bawah umurnya dengan menggunakan dispensasi nikah sebanyak 17 orang.

**Tabel 1.2**  
**Data Perkawinan menggunakan Dispensasi nikah di KUA Kec Jamanis**  
**Kab Tasikmalaya tahun 2020**

No	Nama Desa	Jumlah Nikah	Nikah di bawah umur			
			Pria	Wanita	Keduanya	Jumlah
1	Condong	58		1	1	2
2	Bojonggaok	20		2		2
3	Sindangraja	78		2		2
4	Karangmulya	63	1	1	1	3
5	Geresik	41	1	1	1	3
6	Karangsembung	45		1		1
7	Tanjungmekar	30		1		1

8	Karangresik	28		2		2
	Jumlah	363	2	10	3	15

Sumber: Arsip Laporan kepenghuluan Tahun 2020 KUA Kecamatan Jamanis

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah data perkawinan di KUA Kecamatan Jamanis pada tahun 2020 berjumlah 365 orang dan jumlah perkawinan di bawah umurnya dengan menggunakan dispensasi nikah sebanyak 15 orang

**Tabel 1.3**

**Data Perkawinan menggunakan Dispensasi nikah di KUA Kec Jamanis  
Kab Tasikmalaya tahun 2021**

No	Nama Desa	Jumlah Nikah	Nikah di bawah umur			
			Pria	Wanita	Keduanya	Jumlah
1	Condong	30	1	1		2
2	Bojonggaok	24		2		2
3	Sindangraja	37	1	1		2
4	Karangmulya	50		1		1
5	Geresik	39	0	0	0	0
6	Karangsembung	37	1	1		2
7	Tanjungmekar	30		0		0
8	Karangresik	45		1	1	2
	Jumlah	292	3	7	2	11

Sumber: Arsip Laporan kepenghuluan Tahun 2021 KUA Kecamatan Jamanis

Berdasarkan statistik pada tabel di atas, terdapat 17 pasangan yang menikah di bawah 19 tahun di KUA kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019, dari total 406 pasangan yang menikah pada tahun 2019. Sementara itu, di tahun 2020 ada 15 pasangan menikah di bawah umur dari 363 pasangan yang menikah pada tahun 2020, dan di tahun 2021 ada 11 pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun dari 292 pasangan yang menikah di tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat dari arsip data KUA kecamatan Jamanis kabupaten Tasikmalaya yang penulis himpun, terlihat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Nikah, terjadi penurunan jumlah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya, khususnya pada pasangan yang akan menikah saat masih berusia di bawah 19 tahun, hal ini menjelaskan adanya



peran dari KUA Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara pegawai KUA Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya, menerangkan bahwa terdapat program dari KUA untuk menghambat dan mempersulit bagi orang yang menikah sebelum umur 19 tahun, karena sebelum umur 19 tahun itu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia untuk melangsungkan perkawinan. Seperti yang diketahui bahwa tujuan dari perkawinan adalah menuju keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dan tujuan ini tidak akan tercapai dikarenakan emosi yang belum stabil, jika dilakukan oleh seseorang yang belum sampai usia 19 tahun. Dan mengenai cara yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Jamanis adalah melakukan bimbingan tentang pernikahan secara langsung baik itu secara pribadi bagi yang mau melangsungkan pernikahan maupun secara berkelompok di majlis majlis besar, seperti pengajian mingguan, bulanan, dan di acara yang lainnya dan itu dilakukan secara rutin.<sup>11</sup>

Namun, masih adanya yang menikah sebelum umur 19 tahun, hal ini menjelaskan masyarakat Indonesia, khususnya di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya, masih belum mengetahui adanya pembatasan yang berlaku di Indonesia, seperti peraturan tentang batasan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, yang merupakan aspek penting dalam keberhasilan rumah tangga.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut khususnya di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya, perlu adanya peran dari berbagai elemen, baik intansi maupun dari masyarakat untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, dan salah satunya adalah peran institusi pemerintah, seperti Kantor Urusan Agama untuk terlibat langsung dalam urusan perkawinan.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian secara ilmiah terkait hal tersebut, yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul “*Peran KUA Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2021 Dalam Menanggulangi Perkawinan Dibawah Umur*”

---

<sup>11</sup> Wawancara pribadi dengan pegawai KUA Kecamatan Jamanis pada tanggal 06 April 2022 pukul 10.00 Wib

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, untuk mengatasi masalah perkawinan yang terjadi di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KUA Kecamatan Jamanis dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur?
2. Bagaimana faktor-faktor pendukung KUA Kecamatan Jamanis dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur?
3. Bagaimana Faktor penghambat yang dihadapi KUA Kecamatan Jamanis dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran KUA Kecamatan Jamanis dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung KUA Kecamatan Jamanis dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur.
3. Untuk mengetahui Faktor penghambat yang dihadapi KUA Kecamatan Jamanis dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan berguna dalam hal pengembangan kajian penelitian KUA di Indonesia khususnya dalam penelitian perkawinan di bawah umur yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, rangkuman hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam penulisan karya tulis ilmiah serta dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

## **E. Hasil Penelitian Sebelumnya**

Penulis mengajukan beberapa referensi untuk judul penelitian yang hampir identik dengan judul penelitian penulis, dan penulis memperoleh sumber dari

karya ilmiah berupa tesis dalam penyusunan penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis yang Jamaludin dengan judul “Peranan KUA Dalam Mengatasi Pernikahan Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur” ini adalah yang pertama. (IAIN Metro, 2019). Skripsi ini mengkaji tentang peran Kantor Urusan Agama dalam memerangi dan mencegah terjadinya perkawinan nikah siri yang banyak terjadi di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur yang mengakibatkan suami beristri banyak. Sehingga di daerah Kecamatan Kibang banyak orang yang statusnya bersuami istri namun tidak tercatat di lembaga Negara seperti di Kantor Urusan Agama.
2. Skripsi yang ditulis Fathurrohman dengan judul “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penanganan Perkawinan Di Bawah Umur di Kab Indramayu Kec. Widasari. (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu 2011-2012)”. (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013). Skripsi ini menjelaskan tentang peran Kantor Urusan Agama dalam menangani perkawinan di bawah umur di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012, serta Kondisi Perkawinan di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, dan Perkembangan Perkawinan Tahun 2011-2012. Penelitian ini berfokus pada tahun 2011-2012 sebelum adanya UU No 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan
3. Skripsi yang ditulis Muhammad Fahmi Syarif dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang)”. (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019) penelitian ini terjadi karena banyak hal yang terjadi di daerah ini, seperti halnya poligami, atau suami istri yang beristri lebih dari satu, menjadi hal biasa. Skripsi ini menjelaskan tentang fungsi KUA Kec. Carenang Kab. Serang dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan.
4. Skripsi yang ditulis Via Syihabul Millah dengan judul “Peran Kantor

Urusan Agama (KUA) dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur” (Studi Kasus di KUA Kabupaten Cikande 2016-2018) “(UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020). Skripsi ini menjelaskan tentang peran KUA di Kecamatan Cikande dalam penanggulangan pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah Kecamatan Cikande Kabupaten Banten dari tahun 2016 hingga 2018, yang kerap terjadi di wilayah tersebut, perkawinan tersebut di latar belakang oleh berbagai hal sehingga dalam menanggulangnya perlu peran dari sebuah lembaga Negara yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama.

Dari sekian literature berupa skripsi dan jurnal yang dibaca peneliti, belum ada karya ilmiah yang mengkaji perkawinan di bawah umur dan peran KUA dalam menanggulangnya setelah di sahkannya dan di terapkannya UU No 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan, apalagi di Kecamatan Jamanis yang merupakan salah satu wilayah kerja KUA Kecamatan Jamanis sebagai fokus penelitiannya.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Perkawinan merupakan perintah dari Allah SWT, dan tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan yang dapat dianggap sah dan diakui oleh negara dan agama, serta untuk mewujudkan rumah tangga yang tentram dan bahagia.

Sebuah perjanjian ada antara kata "pernikahan" dan "*misaq*." Kata ini juga sering terlihat dalam Al-Qur'an. Terlepas dari pengertian populer tentang istilah "perkawinan", pernikahan juga berarti "*itifaq*" dan "*mukhalathat*", atau percampuran. Bahkan dalam bahasa Arab, kata pernikahan digunakan, yang berarti "*al-wathi*" dan "*al-dammu wa al-tadakhil*." Ini juga dikenal sebagai pengumpulan dan kontrak.

“Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” menurut Pasal

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan juga diatur oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang kemudian ditafsirkan oleh mujtahid ke dalam bentuk fiqh, dan selanjutnya dikembangkan di Indonesia oleh peraturan perundang-undangan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai acuan penting dalam membangun keluarga yang memenuhi kepada tingkat *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam hal ketentraman keluarga, agama merupakan komponen yang paling penting, meskipun aspek lain seperti kedewasaan dan faktor ekonomi juga dapat berperan. Meskipun Al-Qur'an tidak merinci usia di mana seseorang dianggap telah dewasa dan dapat hidup berkeluarga. Berkaitan dengan usia yang cocok atau optimal bagi seseorang untuk menikah. Secara teori, Islam tidak menetapkan batasan yang keras, dan para ulama tidak menjelaskan secara rinci tentang usia yang ideal untuk menikah. Pada umumnya, siapa saja bisa menikah asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Dan pendapat seperti ini dapat ditemukan di hampir setiap sekolah hukum.<sup>12</sup> Padahal perkawinan telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yang didasarkan atas hukum Islam, berupa UU dan Instruksi Presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”

Untuk mencapai derajat *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam rumah tangga, Al-Qur'an menjelaskan bahwa untuk mencapai keluarga, penting untuk memenuhi semua bagian rumah tangga, dimulai dengan mencintai, membantu, dan menjauhi dari pertengkaran. Sehingga keluarga yang bahagia dapat terbentuk, dan keharmonisan keluarga dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga, dan keluarga yang terbentuk tentunya akan diridhoi oleh Allah SWT.

---

<sup>12</sup> Yulia Fatma, “Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko, dan Indonesia),” 2019, hlm 2.

Apa yang dinyatakan dalam kitab Allah, QS Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:<sup>13</sup>

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١ ﴾ (الرُّوم/30: 21)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum/30:21)

Secara spesifik memang tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara langsung yang berhubungan dengan batasan usia untuk menikah, namun jika kita melihat lebih dalam, ada dua ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu ayat Surah An-Nur. 32 dan Surah An-Nisa ayat 6, yang memiliki korelasi dengan usia pubertas, terutama pada kata "*shalihin*" dan "*rusydan*." Istilah *baligh* digunakan untuk menyebut seseorang yang akan menikah. Firman Allah terdapat dalam Surah An-Nur ayat 32:

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢ ﴾ (النُّور/24: 32)

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (An-Nur/24:32)<sup>14</sup>

Ulama Muhammad Quraish Shihab menjelaskan (menafsirkan) istilah "*wassalihin*" yang merujuk pada orang yang mampu secara mental dan spiritual dalam membina dan menjalankan rumah tangga, bukan dalam arti agama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan, bukan hanya materi, tetapi juga lahir

<sup>13</sup> “Qur’an kemenag RI, Al-Quran Dan Terjemahan” (kemenag RI, 2019) hlm 406.

<sup>14</sup> Ibid hlm 354.

dan batin, baik bagi calon suami maupun calon istri. Dengan demikian, indikator dalam kesehatan mental seseorang itu sangat berkaitan dengan usia seseorang.<sup>15</sup> Orang yang dewasa dan sehat mental adalah mereka yang lebih tua dari anak-anak atau yang dapat dikatakan dewasa secara psikis dan intelektual. Kata *Shalihin*, memberikan petunjuk dan penerang kepada kita bahwa pernikahan dalam Islam mempunyai syarat syarat tertentu meskipun syaratnya masih bersifat umum. Kedewasaan dan kematangan sangat identik dengan usia dari seseorang. Bahkan Kata dari *Shalihin* itu menjadi cikal bakal dalam proses penentuan dari usia *baligh* dalam sebuah pernikahan.

Kajian tentang penentuan usia *baligh* dapat dilihat kembali dalam kata “*rusyd*” yaitu dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۖ ﴾ (النساء/4:6)

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. (An-Nisa'/4:6)<sup>16</sup>

Arti kata "*rusyd*" juga dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Misbah makna "*rusyd*" adalah kelurusan dan penentuan jalan. Dari sini muncul kata *rushd*,

<sup>15</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, jilid IX* (Bandung: Lentera Hati, 2004) hlm 270.

<sup>16</sup> “Qur’an kemenag RI, Al-Quran Dan Terjemahan” hlm 77.

yang mengacu pada kesempurnaan mental dan spiritual seseorang, yang memungkinkan dia untuk bertindak dan bersikap seakurat mungkin.<sup>17</sup>

Istilah *rusyid* memiliki definisi sederhana, mengacu pada makna dasarnya ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sinilah muncul kata *Rusyid*, yang mengacu pada kesempurnaan jiwa dan akal manusia, yang menjadikannya untuk bisa bersikap dan bertindak seakurat mungkin. *Mursyid* merupakan pemberi petunjuk/bimbingan yang tepat. Orang yang sudah menyanggah sifat ini secara sempurna dinamai dengan rasyid yang oleh Imam Ghazali didefinisikan sebagai dia yang mengalir penanganannya dan usahanya ke tujuan yang tepat, tanpa petunjuk membenaran atau bimbingan dari siapa pun.<sup>18</sup>

Bahkan Al-Maraghi mengartikan istilah kata "*rusydan*" (dewasa). Menurut Al-Maraghi, *rusydan* berarti seseorang telah mampu memaknai apapun, baik dari segi cara menggunakan hartanya maupun dari segi cara membelanjakannya, sedangkan *balighu al-nikah* berarti usia seseorang sudah siap untuk menikah. Artinya Al-Maraghi menginterpretasikan bahwa seseorang yang belum masuk ke dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.<sup>19</sup>

Jika dilihat dari pandangan para fuqoha tentang batasan usia *baligh* dari pernikahan, maka dapat disimpulkan bahwa batasan minimal usia seseorang dalam konteks *baligh* adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah SAW menikah dengan Siti Aisyah pada usia 9 tahun, namun usia 9 tahun pada zaman dahulu khususnya di Madinah. Berbeda dengan usia 9 tahun saat ini yang tergolong usia dewasa dan sudah siap secara intelektual, usia 19 tahun merupakan awal dari kedewasaan anak laki-laki. Karena sudah menjadi hal yang lumrah dan wajar anak laki-laki pada umur segitu sudah bisa mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi anak perempuan, umur 9 tahun untuk wilayah daerah seperti pada Kota Madinah telah dianggap mempunyai kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Siti Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, jilid II* (Bandung: Lentera Hati, 2004) hlm 351.

<sup>18</sup> Ibid hlm 352.

<sup>19</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqih Munakahat*. (Pustaka Setia, 2011) hlm 61.

<sup>20</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Rajawali Press, 2015) hlm 81.



Sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa lelaki yang ingin melangsungkan pernikahan sekurang-kurangnya harus mencapai usia 19 tahun, sedangkan untuk perempuan adalah 16 tahun. Yang di mana peraturan tersebut telah di ganti dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan yang menyatakan bahwasannya perkawinan dapat diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Tapi tentu saja, aturan itu masih bisa dinegosiasi dengan cara meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau ke pejabat yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun wanita.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif, khususnya penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang orang, penyakitnya, dan gejalanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan suatu objek secara sistematis. Sementara itu, Cik Hasan Bisri menegaskan dalam bukunya model penelitian Fiqih volume 1 menyatakan bahwa penelitian sosiologi dan empiris telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomenan dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.<sup>21</sup>

Penelitian ini berfokus di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan mengkaji keterlibatan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya penanggulangan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Jamanis Kabupaten

---

<sup>21</sup> Cik Hasan Bisri, *model penelitian fiqih jilid 1: paradigma penelitian fiqih dan fiqih penelitian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Perseda, 2004) hlm 18-19.

Tasikmalaya.

## 2. Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari objek penelitian, yaitu bahan yang terikat secara hukum. Ada beberapa data yang terdapat di lapangan dalam kasus ini. Berikut ini adalah data primernya:

- 1) Kepala KUA Jamanis yang mengemban misi untuk mempelajari dan mengetahui tentang keadaan perkawinan dan kondisi objektif khususnya di wilayah KUA Kecamatan Jamanis.
- 2) Pegawai KUA Kecamatan Jamanis bertujuan untuk mengetahui tentang upaya, metode, dan bahan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui tinjauan pustaka atas dokumen-dokumen yang terkait langsung dengan masalah yang dihadapi dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dokumen-dokumen yang dimaksud seperti Al-Qur'an, Al-Hadits, buku-buku ilmiah, jurnal, peraturan-peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berbagai peraturan lainnya yang dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah tata cara pengumpulan data penelitian:

- a. Mengumpulkan data dengan cara observasi langsung, dimana penulis mengamati kondisi dan peristiwa yang terjadi di daerah penelitian.
- b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara verbal, artinya bahwa wawancara tidak hanya sebagai sarana pertukaran informasi dalam suatu percakapan, tetapi juga sarana untuk mengumpulkan dan mengambil informasi yang tentunya diperlukan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

- c. Dokumentasi

Mengambil informasi dari berbagai sumber yang ada, termasuk dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulensi, dan arsip lainnya. Penulis mengumpulkan semua elemen dokumentasi saat melakukan pencarian data untuk penelitian ini, tentunya yang berkaitan langsung dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain itu, terdapat dokumentasi tentang lokasi fisik serta kondisi penduduk di wilayah Kecamatan Jamanis.

#### 4. Analisis data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan katagorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubunganantara peubah. Pada tahapan pertama dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasi menurut kategori-kategori tertentu.<sup>22</sup>

Penulis melakukan analisis data pada bagian berikut:

- a. Pengumpulan data sesuai dengan masalah penelitian.

---

<sup>22</sup> Cik, Hasan, Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm 66.

- b. Meneliti semua informasi data yang dikumpulkan dan mengklasifikasikannya sesuai dengan informasi yang dikumpulkan.
- c. Memilih dan menentukan setiap faktor dan indikator, berdasarkan kerangka pemikiran, untuk melakukan perbandingan dan mencari keterkaitan antar data.
- d. Menggambarkan temuan yang konsisten dengan tujuan penelitian.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang telah diteliti.

